



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **KHOIRUDDIN Alias HOI;**
Tempat Lahir : Sekeladi, Rokan Hilir;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/12 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 03 RW. 04 Kep. Sekeladi Hilir, Kec. Tanah Putih,
Kabupaten Rokan Hilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2014 sesuai dengan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2014 Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2014 Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2014/PN. RHL tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan dakwaan atas nama Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat-alat bukti lain di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHOIRUDDIN Alias HOI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHOIRUDDIN Alias HOI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara, selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Saksi Samali;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar dan memperhatikan permohonan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2014 No. Reg. Perk: /BAA/II/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa Khoiruddin Als Khoi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidak bertempat di rumah saksi Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09 Wib terdakwa menghubungi saksi Samalai dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari, dan disetujui oleh saksi dengan harga sewa sebesar Rp.300.000.- per harinya;
- Bahwa elanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, sekira pukul 10.00 Wib saksi Syain Badu yang merupakan anak terdakwa datang kerumah saksi Samali mengambil mobil milik saksi Samali, setelah mobil yang disewa berada ditangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut namun selama 2 (dua) hari mobil milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi Samalai menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 dan menanyakan mobil serta uang sewanya namun terdakwa mengatakan agar saksi menunggu sampai besok karena urusannya belum selesai sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 mobil tidak juga dikembalikan dan uang sewa belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Samalai mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Samalai melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa Muhammad Ilham Siregar Als Lohol diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;

A t a u

KEDUA:

Bahwa terdakwa Khoiriddin Als Khoi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya tidak bertempat di rumah saksi Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09 Wib terdakwa menghubungi saksi Samalai dengan maksud untuk menyewa mobil milik saksi selama 2 (dua) hari, dan disetujui oleh saksi dengan harga sewa sebesar Rp.300.000.- per harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, sekira pukul 10.00 Wib saksi Syain Badu yang merupakan anak terdakwa datang kerumah saksi Samalai mengambil mobil milik saksi Samalai, setelah mobil yang disewa berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut namun selama 2 (dua) hari mobil milik saksi tidak dikembalikan oleh terdakwa;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Samali menghubungi terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 dan menanyakan mobil serta uang sewanya namun terdakwa mengatakan agar saksi menunggu sampai besok karena urusannya belum selesai;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) minggu ditunggu saksi terdakwa tidak juga datang kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan mobil dan uang sewa yang belum dibayar dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan mobil dan membayar uang sewa mobil pada tanggal 25 Maret 2013;
- Bahwa selanjutnya sampai dengan tanggal 25 Maret 2013, mobil dan uang sewa mobil yang dijanjikan terdakwa tidak juga dikembalikan dan dibayar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga mengakibatkan saksi Samali mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Samali melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa Muhammad Ilham Siregar Als Lohol diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 **Saksi SAMALI:**

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mempunyai usaha menyewakan mobil kepada orang lain;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyewa mobil dengan harga Rp. 250.000,- per hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 milik Saksi selama tiga hari dan telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kemudian setelah hari ketiga, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut selama dua hari lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah seminggu kemudian mobil milik Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa, namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi NURHAMDIAN Bin SAMALI:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa ayah Saksi mempunyai usaha menyewakan mobil kepada orang lain;
- Bahwa awalnya ayah Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menyewa mobil dengan harga Rp. 300.000,- per hari;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 milik ayah Saksi selama tiga hari dan telah menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa kemudian setelah hari ketiga, ayah Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan mobil tersebut selama dua hari lagi;
- Bahwa setelah seminggu kemudian mobil milik ayah Saksi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ayah Saksi sudah berkali-kali menghubungi Terdakwa, namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa Saksi dan ayah Saksi sudah berusaha mencari Terdakwa, namun tidak berhasil menemukannya;
- Bahwa kemudian ayah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi EKA SAPUTRA:

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengenal Terdakwa, kemudian Saksi dihubungi oleh Yahya untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi dikenalkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa akan meminjam uang milik Saksi sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa uang milik Saksi tersebut sebelumnya dipinjam oleh Yahya;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Yahya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan STNK dan BPKB mobil tersebut ketinggalan di rumahnya di Sintong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4 **Saksi YAHYA:**

- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Eka Saputra untuk datang ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi memperkenalkan Eka Saputra kepada Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa akan meminjam uang milik Eka Saputra sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa uang tersebut adalah milik Eka Saputra yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi;
- Bahwa pada saat itu terjadi kesepakatan antara Eka Saputra dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 kepada Eka Saputra;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerangkan STNK dan BPKB mobil tersebut ketinggalan di rumahnya di Sintong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah mobil sewaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Eka Saputra;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penggelapan mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Samali dengan maksud untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari, dan disetujui dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000.- per harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB anak Terdakwa bernama Syain Badu datang ke rumah Sdr. Samali mengambil mobil milik Sdr. Samali;
- Bahwa setelah mobil di tangan, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut, namun selama 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Eka Saputra, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Samali untuk mengadaikan mobil tersebut kepada Eka Saputra;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penggelapan mobil yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Samali dengan maksud untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari, dan disetujui dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000.- per harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB anak Terdakwa bernama Syain Badu datang ke rumah Saksi Samali mengambil mobil milik Saksi Samali;
- Bahwa setelah mobil di tangan, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut, namun selama 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Eka Saputra, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Samali, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Samali untuk mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi Eka Saputra;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Samali mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, Atau Kedua: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan, yaitu dakwaan Kesatu: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “*Barangsiapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” di sini adalah subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain **KHOIRUDDIN Alias HOI**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta tidak diketemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Unsur Ke-2: “*Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh kejelasan bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena terlibat penggelapan mobil yang terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Jln Putri Hijau RT 01 RW 01 Kepenghuluan Sintong Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 09 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Samali dengan maksud untuk menyewa mobil selama 2 (dua) hari, dan disetujui dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000.- per harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, sekira pukul 10.00 WIB anak Terdakwa bernama Syain Badu datang ke rumah Saksi Samali mengambil mobil milik Saksi Samali, dan setelah mobil di tangan, selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut, namun selama 2 (dua) hari mobil tersebut Terdakwa tidak mengembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Eka Saputra, dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-, namun Terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut kepada Saksi Samali, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Samali untuk mengadaikan mobil tersebut kepada Saksi Eka Saputra, dan akibat kejadian tersebut, Saksi Samali mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan suatu tindak pidana tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat dipertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. **“The act alone does not amount to guilt, it must be accompanied by a guilty mind”**. Penentuan adanya kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan dari terpenuhinya seluruh isi rumusan tindak pidana (*vide*: Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Prenada Media, halaman 6);

Menimbang, bahwa Prof. Simon berpendapat, kesalahan adalah *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi, yang harus diperhatikan adalah (1) keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan itu, (2) hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan (*vide*: Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, halaman 82-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan dihubungkan satu sama lain sebagaimana tersebut di atas, maka terlihat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut berkaitan sedemikian rupa dengan keadaan batin Terdakwa yang telah menggelapkan mobil milik Saksi Samali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakikat pidana adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping juga bertujuan sebagai sarana pencegahan umum dan pencegahan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Teori Tujuan Pidanaan Integratif*, diharapkan pidana yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan, dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif, dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan, dalam artian bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban atau masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 beserta kunci kontaknya, cukup beralasan hukum agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 372 KUHP, dan KUHP;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **KHOIRUDDIN Alias HOI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KHOIRUDDIN Alias HOI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik No.Pol. BM 1476 ZO nomor rangka MHFFMRGK35K056510, nomor mesin DA84044 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada yang berhak;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,- (seribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari **Selasa, tanggal 06 Mei 2014**, oleh Kami: **PURWANTA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI H.P. PELAWI, S.H.** dan **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **JULPABMAN HARAHAHAP** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ZULHAM, S.H.** sebagai Penuntut Umum, serta di hadapan Terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **RUDI H.P. PELAWI, S.H.**

PURWANTA, S.H.,M.H.

2 **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN. RHL



PANITERA PENGANTI,

JULPABMAN HARAHAHAP